



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1185 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUANG KERJA PIMPINAN DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pengadministrasian dan pendampingan Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota) serta kepentingan dinas yang sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan, Aparatur Sipil Negara pada Ruang Kerja Pimpinan Daerah dapat melakukan kerja lembur setelah selesai jam kerja dan/atau pada hari libur;
  - b. bahwa dalam melakukan kerja lembur, Aparatur Sipil Negara diberikan uang lembur dan Uang Makan Lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Ruang Kerja Pimpinan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 399);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 408);






10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Uang Lembur dan uang Makan Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Ruang Kerja Pimpinan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian uang lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan setelah selesai jam kerja dan/atau pada hari libur;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 Juni 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
DOMINGGUS NICODEMUS KAYA




Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala BPKAD Kota Ambon;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG  
MAKAN LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
RUANG KERJA PIMPINAN DAERAH

APARATUR SIPIL NEGARA DAN BESARAN UANG LEMBUR  
PADA RUANG KERJA PIMPINAN DAERAH (WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS KOTA)

Nama Jabatan	Besaran Uang Lembur		Besaran Uang makan Lembur	
	Satuan	Harga (Rp)	Satuan	Harga (Rp)
Sekretaris Pribadi	Orang/Jam	20.000	Orang/Hari	31.000
Ajudan	Orang/Jam	20.000	Orang/Hari	31.000
Staf Tata Usaha Ruang Kerja Pimpinan	Orang/Jam	20.000	Orang/Hari	31.000

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kahag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
DOMINGGUS NICODEMUS KAYA